



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/599 - Diklus
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : MANDIRI
Desa Cikopo Mayak Kecamatan Jasinga

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, Perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Negara Nomor 3839)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
 - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 - 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kab. Bogor.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/532 Diklus
Tanggal : 23 Pebruari 2007.

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM MANDIRI

Nama PKBM : "MANDIRI"
Ketua Penyelenggara : DIDING HASANUDIN
Penanggung Jawab : 1. Camat Jasinga
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Jasinga
Pembina Tehnis : Penilik PLS
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Kp. Pasirangka Rt. 07/02 Desa Cikopo Mayak
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI sebagaimana terlampir.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 23 Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor

Cibinong 26-03-2007
Mengetahui / Mengesahkan :

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Sekretaris



Kepala Bidang Pembinaan PAUD - PNF

M. S. S. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195107131982941001